

## **Urgensi Eksistensi BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara**

Fitri Aeli Kadri<sup>1</sup>, Alda Nurrahman<sup>2</sup>, Muh. Noviar Natakusuma<sup>3</sup>, Bagas Adjie Perdianto<sup>4</sup>,  
Andhy Pratama Salida<sup>5</sup>, Insan Tajali Nur<sup>6</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

### **Keywords :**

*BUMDes; Pemberdayaan Ekonomi Lokal; Partisipasi Masyarakat; Transparansi; Keadilan; Kemanfaatan*

### **Correspondensi Author**

Fitri Aeli Kadri  
Ilmu Hukum,  
Universitas Mulawarman  
Email: ftrakdr1@gmail.com

### **History Artikel**

**Received:** 2024-02-22  
**Reviewed:** 2024-03-25  
**Revised:** 2024-04-26  
**Accepted:** 2024-05-011  
**Published:** 2024-06-25

**Abstract:** *This activity examines the urgency of the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in improving the welfare of the people of Salo Palai Village, Saliki Village, and Badak Baru Village, Muara Badak District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. These villages are known for their economic potential based on natural resources such as agriculture and plantations, fisheries and services. The aim of this activity is to evaluate the role of BUMDes in empowering the local economy, identify the challenges faced, and formulate strategic recommendations that can support optimizing the function of BUMDes in improving the welfare of rural communities. Through BUMDes, local governments encourage local economic empowerment by managing resources sustainably. However, there are several issues that need to be addressed, such as the lack of human resources, transparency in natural resource management, the formation of BUMDes regulations, as well as aspects of justice and benefits for all village communities. This activity uses a descriptive approach to explore the benefits of BUMDes and the challenges faced, with a focus on the principles of transparency, justice and benefit. Data was obtained through literature studies and observations of BUMDes practices in three villages. The research results show that BUMDes have great potential in improving the economy and welfare of village communities, but strategic steps need to be taken to overcome existing BUMDes problems.*

**Abstrak:** Kegiatan ini mengkaji urgensi eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Salo Palai, Desa Saliki, dan Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa-desa ini dikenal dengan potensi ekonomi yang berbasis sumber daya alam seperti pertanian dan perkebunan, perikanan, dan jasa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi lokal, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung optimalisasi fungsi BUMDes dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui BUMDes, pemerintah daerah mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa isu yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia, transparansi pengelolaan sumber daya alam, pembentukan regulasi BUMDes, serta aspek keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat desa. Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi manfaat BUMDes dan tantangan yang dihadapi, dengan fokus pada asas transparansi, keadilan, dan kemanfaatan. Data diperoleh melalui studi literatur dan observasi terhadap praktik BUMDes di tiga desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, namun perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan BUMDes yang ada.

---

## Pendahuluan

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam struktur administratif Indonesia yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini memberikan desa kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Prinsip desentralisasi menekankan pentingnya pemberian kekuasaan kepada desa dalam memutuskan kebijakan yang relevan dengan karakteristik lokal, sementara tugas pembantuan mengamanatkan pemerintah desa untuk melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai arahan dari tingkat pemerintahan di atasnya.

Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung otonomi desa mendapat apresiasi karena tidak hanya mengakui kemampuan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi juga memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi desa untuk membangun secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah di Indonesia, menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan inklusif di tingkat desa.

Alokasi anggaran untuk desa memang tidak bersifat permanen karena bersifat kebijakan, yang dapat berubah atau bahkan tidak tersedia lagi di masa mendatang. Oleh karena itu, desa perlu mempersiapkan diri dengan membentuk peraturan desa (perdes) di setiap wilayahnya. Perdes ini dapat diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau oleh Kepala Desa, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan anggaran secara efektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan memiliki perdes yang baik, desa dapat memastikan bahwa sumber daya yang diterima dari pemerintah pusat atau daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pengembangan masyarakat. Selain itu, perdes juga menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di desa, terlepas dari perubahan kebijakan anggaran di tingkat nasional atau regional. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh desa untuk menambah anggaran pembangunan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa PADes tidak boleh digunakan untuk menambah gaji kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebaliknya, dana ini seharusnya difokuskan pada dukungan untuk kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi seluruh warga desa, seperti insentif untuk RT/RW, bantuan untuk organisasi pemuda seperti Karang Taruna, remaja masjid, atau remaja gereja, serta program lain yang mendukung pembangunan sosial dan budaya di tingkat lokal. Dengan memastikan pengelolaan PADes dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, desa dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mereka.

Namun dalam pelaksanaan BUMDes masih mempunyai hambatan. Menurut penelitian yang telah kami lakukan bahwa BUMDes di tiga desa Muara Badak memiliki kendala utama yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Selain itu dalam operasional BUMDes masih

kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Hal ini didasari karena dalam mengelola BUMDes masih mengandalkan sistem gotong-royong, sedangkan masyarakat memerlukan upah atas tenaganya. Dimana di sisi lain juga anggaran dari dana desa juga masih sangat sedikit, sehingga rencana-rencana pengelola BUMDes dan pemerintah desa menjadi sulit direalisasikan.

Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya. Pengelolaan yang efektif dan efisien berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang pada gilirannya dapat mendorong kemajuan pembangunan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang ideal dan profesional. Tanpa pendekatan yang tepat, potensi BUMDes untuk memberikan dampak positif bagi desa mungkin tidak akan terealisasi sepenuhnya. Pada kenyataannya, banyak masyarakat desa yang belum merasakan dampak positif dari BUMDes, karena pengelolaan BUMDes masih belum maksimal. Penyebab utamanya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat sangat mengharapkan dampak positif dari keberadaan BUMDes, meskipun saat ini dampaknya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Respon masyarakat terhadap BUMDes pun beragam, dengan beberapa BUMDes terkesan berjalan sendiri tanpa sinergi dengan lembaga desa lainnya, seperti Karang Taruna. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, melalui pelatihan dan pendampingan yang fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia dan penguatan sinergi antara BUMDes dan lembaga desa lainnya. Harapannya, kegiatan ini dapat mendorong BUMDes untuk lebih melibatkan masyarakat desa secara aktif, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

## Metode

Kegiatan ini menggunakan pendekatan praktis yang berfokus pada desain dan implementasi program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pengelola BUMDes, dengan langkah-langkah seperti pelatihan, pendampingan, dan evaluasi langsung di lapangan. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data awal melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah dengan pengelola BUMDes dan masyarakat setempat untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan pelatihan dan pendampingan yang dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas manajerial, pengelolaan keuangan, dan penguatan hubungan antara BUMDes serta masyarakat. Implementasi program ini diikuti dengan evaluasi dampak langsung melalui observasi aktivitas BUMDes dan pengukuran perubahan yang terjadi dalam tingkat partisipasi masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Metode ini memungkinkan peneliti dan pelaksana program untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga program PKM ini dapat memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

## Hasil Dan Pembahasan

Berlokasi di tiga desa Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Badak, yaitu Desa Salo Palai, Desa Saliki, dan Desa Badak Baru, penelitian ini berhasil menggali dinamika ekonomi dan peran BUMDes di ketiga desa tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas penduduk ketiga desa bekerja sebagai petani, dengan harapan besar pada BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Kegiatan ini berfokus pada bagaimana BUMDes berfungsi dalam konteks PKM dan berusaha untuk memperdalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes guna memaksimalkan dampak positifnya. Analisis berikut ini memberikan gambaran rinci mengenai hasil kegiatan PKM di masing-masing desa.

### A. Desa Salo Palai

Desa Salo Palai dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. BUMDes Karya Prima, yang didirikan pada 5 Oktober 2017, berperan penting dalam mendorong ekonomi desa melalui pengelolaan potensi dan aset yang ada. Meskipun BUMDes telah ada sejak beberapa tahun lalu, hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak positifnya terhadap masyarakat belum signifikan. Para pengelola BUMDes melaporkan kontribusi positif, sementara mayoritas warga yang tidak terlibat

dalam pengelolaan merasa bahwa manfaat ekonomi dari BUMDes masih terbatas. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dianggap rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **1. Manfaat BUMDes Desa Salo Palai bagi Masyarakat**

Kegiatan PKM yang dilakukan dalam konteks Desa Salo Palai berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola BUMDes dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen BUMDes yang efektif. Selain itu, program PKM ini juga bertujuan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas. Dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan BUMDes Karya Prima dapat lebih efektif dalam mengelola potensi desa dan memberikan dampak positif yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Desa Salo Palai Nomor 02 Tahun 2022 menetapkan tujuan utama BUMDes Karya Prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan PKM berfokus pada pengembangan kapasitas pengelola BUMDes dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang erat antara peneliti dan masyarakat desa, kegiatan PKM diharapkan dapat memfasilitasi proses pemberdayaan yang efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi desa secara keseluruhan.

### **2. Permasalahan yang di hadapi BUMDes Desa Salo Palai**

#### **a. Terdapat Kesenjangan dalam Interaksi antara Manajemen BUMDes dan Aparatur Pemerintah Desa.**

Komunikasi dan sinkronisasi antara manajemen BUMDes dan aparat pemerintah desa di Desa Salo Palai tidak berjalan optimal. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksiharasan antara visi dan misi BUMDes dengan program pembangunan desa secara keseluruhan, serta berpotensi menimbulkan konflik atau tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Hambatan dalam pengambilan keputusan akibat komunikasi yang buruk juga menghambat kemajuan BUMDes. Untuk mengatasi permasalahan ini, program PKM dapat dirancang untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BUMDes dan pemerintah desa. Salah satu pendekatan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan bersama yang fokus pada penguatan kapasitas komunikasi, penyusunan strategi bersama, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Selain itu, program PKM dapat mengimplementasikan forum diskusi rutin antara kedua pihak untuk memastikan adanya keselarasan dan dukungan yang lebih baik terhadap pengelolaan BUMDes..

#### **b. BUMDes memiliki Mekanisme Akuntabilitas yang Kurang Baik**

BUMDes di Desa Salo Palai menghadapi masalah terkait mekanisme akuntabilitas yang kurang baik, yang berdampak pada transparansi keuangan, pengambilan keputusan yang efektif, dan potensi korupsi. Untuk meningkatkan akuntabilitas, program PKM dapat mencakup pelatihan tentang manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Program ini harus melibatkan pelatihan mengenai pembuatan laporan keuangan yang jelas, sistem pengawasan internal yang ketat, dan prosedur pelaporan yang sesuai dengan standar pemerintah. Selain itu, PKM dapat membantu BUMDes dalam mengimplementasikan sistem pelaporan berkala dan pengawasan yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

#### **c. Partisipasi Masyarakat Desa**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam BUMDes masih rendah, yang berdampak pada dukungan dan keterlibatan warga dalam kegiatan BUMDes. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, program PKM perlu fokus pada komunikasi dan edukasi yang efektif mengenai manfaat BUMDes dan cara berkontribusi secara positif. Kegiatan PKM dapat melibatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya BUMDes, serta menyelenggarakan forum atau workshop yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program BUMDes. Upaya ini bertujuan untuk membangun dukungan masyarakat yang kuat dan memastikan bahwa kebutuhan serta potensi desa dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal.

#### **d. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan BUMDes di Desa Salo Palai. Program pelatihan yang komprehensif perlu mencakup aspek manajemen, keuangan, dan pemasaran serta pendampingan berkelanjutan. Program PKM dapat dirancang untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan

kepada pengelola BUMDes, dengan fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pembentukan mentalitas wirausaha. Selain itu, PKM dapat membantu BUMDes dalam mengatasi tantangan terkait keterbatasan anggaran dan akses ke pelatihan berkualitas melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan atau penyedia sumber daya eksternal. Dengan demikian, pengelola BUMDes dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa.



Gambar 1. Kegiatan Pengumpulan Data BUMDes di Desa Salo Palai  
[Sumber : Hasil Survei, 2024]

## B. Desa Saliki

Desa Saliki dikenal dengan potensi ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam seperti kawasan mangrove yang kaya hingga objek wisata yang menarik. Desa Saliki memiliki BUMDes yang bernama BUMDes Mekar Sejati memiliki jenis usaha Pengelolaan air bersih, Perdagangan, Pertanian, sejak tahun 2019, alamat di Jl. Reformasi RT. 003/ Desa Saliki. Melalui BUMDes, pemerintah desa dan daerah mendukung upaya pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan wadah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut. BUMDes tidak hanya menjadi platform untuk mengelola usaha-usaha ekonomi di tingkat desa, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Sebagaimana visinya yaitu mewujudkan Desa Saliki menjadi Desa Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktifitas dan Agamis.

### 1. Manfaat BUMDes Desa Saliki bagi Masyarakat

Bahwa BUMdes Desa Saliki mempunyai misi yang begitu kuat dalam membangun perekonomian desanya dimana ini terlihat dalam makmurnya warga Desa Saliki dengan adanya keberadaan Air Bersih yang di alirkan di sepanjang desa yang mana pengelolaan ini dikelola dengan baik oleh BUMDes Desa Saliki. Berdasarkan hasil wawancara di kecamatan dan warga Desa Saliki mereka sangat bersyukur karena BUMDes sudah mampu memberikan begitu banyak manfaat pada warga Desa Saliki khususnya pada Pengelolaan Air Bersih yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh desa. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan misi BUMDes Desa Saliki yakni, fokus utama adalah memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga desa secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan dilaksanakan dengan arah yang jelas, perencanaan matang, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan aktivitas keagamaan, budaya, dan sosial kemasyarakatan juga menjadi prioritas, termasuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler bagi pemuda. Pemerintahan desa dijalankan dengan prinsip bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan transparansi pembangunan desa, sebuah portal berita desa berbasis website akan dirancang dan diimplementasikan.

Adapun hal lainnya tertuang dalam Peraturan Desa Saliki Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mekar Sejati.

### 2. Permasalahan yang di hadapi BUMDes Desa Saliki

Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, BUMDes Desa Saliki juga tidak lepas dari menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi:

#### a. *Transparansi dan Akuntabilitas*

Kendala dalam pelaporan dan akuntabilitas yang kurang baik pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan dan keberlanjutan

lembaga. Pertama, transparansi dalam pelaporan keuangan yang menyebabkan kesulitan dalam menilai kinerja BUMDes secara akurat. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh pengelola dan pemangku kepentingan, karena mereka tidak memiliki informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan dan operasional BUMDes. Kedua, akuntabilitas yang buruk dapat mengurangi kepercayaan masyarakat desa terhadap BUMDes. Jika masyarakat merasa bahwa pengelolaan BUMDes tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, warga pun mungkin enggan untuk berpartisipasi atau mendukung kegiatan BUMDes. Ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

**b. Desa Takut dalam Memberikan Modal**

Masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan pengelolaan Bumdes. Faktornya terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Bumdes sebelumnya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan ini. Sehingga masyarakat khawatir modal yang mereka berikan tidak akan kembali atau tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan.

**c. Kurang bisa Bekerjasama**

Dapat mengakibatkan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi desa ketika BUMDes tidak mampu menjalin kerjasama yang baik, baik internal maupun eksternal, hal ini dapat menghambat efektivitas operasional dan mengurangi potensi keuntungan yang dapat diraih. Kurangnya kerjasama internal dapat menyebabkan miscommunication antar pengurus, ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan, serta konflik kepentingan yang berpotensi merusak iklim kerja. Sementara itu, kegagalan dalam membangun kerjasama eksternal dengan pihak-pihak seperti pemerintah desa, mitra bisnis, atau lembaga keuangan dapat membatasi akses BUMDes terhadap sumber daya, peluang usaha, dan dukungan yang diperlukan untuk berkembang. Baik Bumdes maupun pemerintah desa seringkali juga belum memahami secara utuh peran dan fungsi masing-masing dalam pengembangan desa. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Terkadang, kepentingan Bumdes dan pemerintah desa tidak selalu sejalan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kerja sama.

**d. Keterbatasan Akses Modal dan Sumber Daya Finansial**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BUMDes adalah keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha secara maksimal. Hal ini dapat menghambat kemampuan BUMDes untuk melakukan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal yang lebih luas.

**e. Peningkatan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat**

Meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes merupakan hal penting. Tantangan dalam membangun kesadaran akan manfaat BUMDes serta memotivasi partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan BUMDes secara menyeluruh.

**f. Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Stakeholder Lainnya**

Koordinasi yang efektif antara BUMDes dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan stakeholder lainnya menjadi penting untuk menjaga sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BUMDes. Ketidakcocokan visi, perbedaan prioritas, dan kurangnya komunikasi dapat menghambat keberhasilan BUMDes.



Gambar 2. Kegiatan Pengumpulan Data BUMDes di Desa Saliki  
[Sumber : Hasil Survei, 2024]

### **C. Desa Badak Baru**

Desa Badak dikenal sebagai desa pemekaran dari desa Muara Badak Ilir. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai karyawan swasta, dikarenakan desa Badak Baru sangat sedikit potensi alam yang meliputi sebagian perkebunan, pertanian dan peternakan yang bisa dikelola. Namun demikian Desa Badak Baru juga sangat dikenal dengan Desa Mandiri dimana pemerintah desa Badak Baru berkomitmen penuh untuk melayani masyarakat, sehingga desa terus bertumbuh bersama masyarakat. BUMDes Desa Badak baru bernama Karya Sejahtera lebih jelas tertuang di dalam Peraturan Desa Badak Baru Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

#### **1. Manfaat BUMDes Desa Badak Baru bagi Masyarakat**

##### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

BUMDes membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui program simpan pinjam yang bermanfaat bagi pedagang kecil. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah dan dapat dicicil setiap bulan dalam satu tahun.

##### **b. Pembangunan Ekonomi**

BUMDes berperan dalam memajukan ekonomi desa, memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan baru. Hal ini juga membantu mengurangi urbanisasi dengan memberikan pekerjaan bagi pemuda desa yang memiliki potensi.

##### **c. Pengelolaan Sampah dan Energi**

Desa Badak Baru telah berhasil mengelola sampah dengan efisiensi tinggi, termasuk pemisahan dan daur ulang sampah. Selain itu, desa ini juga telah menghemat energi dengan mengganti penerangan jalan dengan lampu LED yang hemat energi.

##### **d. Pembangunan Lingkungan**

Desa Badak Baru telah menanam banyak pohon untuk memperbaiki kualitas udara dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Mereka juga melakukan kebersihan lingkungan secara rutin di lingkungan pemukiman.

##### **e. Pemberdayaan Lingkungan**

Melalui program pelatihan dan pendidikan, masyarakat desa diberdayakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mereka belajar cara mengurangi limbah plastik dan mengoptimalkan sumber daya alam.

##### **f. Pelayanan Publik**

Pemerintah Desa Badak Baru menyediakan pelayanan online untuk meningkatkan pelayanan publik prima, memudahkan warga dalam mengurus surat dan memperoleh informasi desa secara realtime. Prestasi dalam Lingkungan Hidup. Desa Badak Baru telah meraih berbagai penghargaan, termasuk Juara 1 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Juara 3 tingkat Provinsi, dalam Lomba BBGRM. Prestasi ini menunjukkan komitmen desa dalam menjaga kelestarian alam dan budaya gotong-royong.

#### **2. Permasalahan yang di hadapi BUMDes Desa Badak Baru**

Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, BUMDes Desa Badak Baru juga menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi:

##### **a. Minimnya Potensi Alam**

Desa Badak Baru memiliki tantangan utama yang dihadapi yakni keterbatasan sumber daya alam yang berarti. Sumber daya alam biasanya dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan penduduk, namun sayangnya desa ini kekurangan aset alami yang dapat diandalkan untuk tujuan tersebut. Ketiadaan potensi alam yang signifikan menjadi hambatan besar bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan desa tersebut bergantung pada sumber daya dari luar dan menghadapi tantangan dalam mengembangkan ekonomi lokal. Tanpa potensi alam, desa tersebut harus berusaha mencari sumber pendapatan lain, seperti melalui program-program yang berfokus pada pengelolaan sampah, penanaman pohon, penghematan energi, dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Desa Badak Baru dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan budaya gotong-royong.

##### **b. Usaha BUMDes Yang Tidak Boleh Menyaingi Usaha Masyarakat**

Permasalahan terkait usaha BUMDes tidak boleh menyaingi usaha masyarakat setempat untuk menjaga keseimbangan ekonomi. BUMDes seharusnya berfungsi sebagai pendukung dan penguat ekonomi lokal, bukan sebagai pesaing. Jika BUMDes beroperasi dalam sektor yang sama dengan usaha masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik, serta mengurangi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk berfokus pada potensi dan kebutuhan desa, serta mengembangkan usaha yang saling

melengkapi dengan usaha masyarakat. BUMDes harus mampu memberikan bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengganggu usaha-usaha yang sudah ada. Untuk mencapai ini, BUMDes harus terus berinovasi dalam mengembangkan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.

**c. BUMDes Bermasalah Dalam Bidang Pendanaan**

BUMDES di Desa Badak Baru menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan dana. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola proyek dan mengoptimalkan penggunaan dana. Desa Badak Baru juga bergantung pada bantuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, minimnya dukungan dari pemerintah menyebabkan ketidakstabilan dalam pendanaan yang menghambat pengembangan desa.

**d. BUMDes Bermasalah dengan Masyarakat dan Organisasi lainnya**

Permasalahan yang dihadapi BUMDes di Desa Badak Baru yaitu intervensi pemerintah yang berlebihan, yang menghambat kreativitas masyarakat dalam pengelolaan ekonomi. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada bantuan pemerintah, sehingga efektivitas program BUMDes berkurang. Selain itu, kurangnya sinergi antara BUMDes dan organisasi masyarakat lainnya juga menjadi tantangan, mengakibatkan potensi ekonomi desa tidak sepenuhnya tergali. Masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan.



Gambar 3. Kegiatan Pengumpulan Data BUMDes di Desa Badak Baru  
[Sumber : Hasil Survei, 2024]

Dengan memahami manfaat yang ditawarkan dan tantangan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes, langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat eksistensi BUMDes sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa menjadi sangat penting. Dukungan dari pemerintah daerah, penguatan kapasitas pengelolaan, peningkatan akses terhadap modal, serta peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa.

Adapun berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai BUMDes di Desa Salo Palai, kami menemukan bahwa BUMDes memainkan peran krusial dalam menggerakkan pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Urgensi eksistensi BUMDes menjadi sangat penting mengingat manfaat signifikan yang dapat diberikannya kepada masyarakat desa. Meskipun demikian, dalam konteks pengelolaan BUMDes di Desa Salo Palai, kami menemukan beberapa isu yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BUMDes serta memastikan pemberdayaan ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu isu utama adalah kurangnya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam desa dan kegiatan BUMDes secara umum. Asas transparansi atau keterbukaan menjadi prinsip yang sangat penting dalam konteks ini. Transparansi mengenai pengelolaan sumber daya alam desa, termasuk penggunaan dana dan hasil kegiatan ekonomi lokal, adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Tanpa transparansi yang memadai, masyarakat mungkin merasa tidak terlibat atau tidak memiliki akses yang cukup informasi mengenai bagaimana kegiatan BUMDes berjalan dan bagaimana hasilnya menguntungkan mereka secara langsung.

Selain itu, asas keadilan juga harus ditekankan dalam pengelolaan BUMDes. Keadilan ini mencakup distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan BUMDes secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat desa.

Dengan memastikan bahwa semua penduduk desa dapat merasakan dampak positif dari pembangunan ekonomi yang didukung oleh BUMDes, maka akan tercipta stabilitas sosial dan dukungan yang kuat terhadap program BUMDes.

Pengembangan peraturan BUMDes juga menjadi langkah penting dalam mengatasi isu-isu yang ada. Pembentukan peraturan atau regulasi yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa akan membantu mengatur tata kelola BUMDes secara lebih baik. Peraturan ini harus mencakup prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana, serta mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes.

Penerapan asas kemanfaatan juga perlu diperkuat dalam konteks BUMDes. BUMDes harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa, baik secara ekonomi maupun sosial. Ini melibatkan tidak hanya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, tetapi juga perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan sosial melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan mengintegrasikan asas-asas tersebut dalam pengelolaan BUMDes di Desa Salo Palai, diharapkan akan tercipta model pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan dari pemerintah daerah, pendampingan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan BUMDes akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi desa secara optimal untuk kesejahteraan bersama. BUMDes berperan vital dalam upaya pemberantasan kemiskinan di desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ini adalah salah satu upaya komprehensif untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun berperan penting dalam menyediakan program-program bantuan sosial seperti bantuan pangan, subsidi pendidikan, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Program-program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan akses terhadap layanan penting.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Pasal 213 dalam undang-undang ini memberikan amanat bahwa setiap desa memiliki wewenang untuk mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes ini harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Sehingga dalam operasionalnya, BUMDes wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek yang diatur adalah mengenai kemampuan BUMDes untuk melakukan pinjaman. Kegiatan peminjaman ini diperbolehkan, namun harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini kemudian diperjelas lagi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi bahwa desa dikaitkan dengan BUMDes sebagai badan usaha yang digunakan untuk mengelola aset, pelayanan, dan usaha lainnya. Pasal 87 mengatur tentang pendirian BUMDes pada desa, dengan ketentuan bahwa BUMDes dikelola dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Usaha BUMDes dapat mencakup sektor ekonomi maupun pelayanan umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, mendorong pemerataan ekonomi yang merupakan upaya untuk mewujudkan distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan adil di seluruh wilayah suatu daerah. Sehingga keberadaan BUMDes sangat diperlukan di sebuah desa. Pada regulasi BUMDes terkait juga ada di UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 88 yang mengatur tentang pendirian BUMDes, serta Pasal 89 yang mengatur manfaat BUMDes seperti pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan pengembangan usaha. Pasal 90 berisi arah pengembangan BUMDes yang menunjukkan beberapa aspek penting.

Pertama, BUMDes diberikan kewenangan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, memberikan otonomi kepada desa untuk mengembangkan potensi ekonominya sendiri. Kedua, pendirian BUMDes harus mempertimbangkan inisiatif dan potensi desa, menunjukkan pendekatan bottom-up dalam pembangunan ekonomi desa. Ketiga, BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa, membuka peluang bagi desa untuk menghasilkan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan desa, serta menggunakan aset desa secara optimal demi kesejahteraan warga. Keempat, peraturan menetapkan bahwa keuntungan dari BUMDes dapat dialokasikan untuk beberapa tujuan seperti memperluas usaha, memajukan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat, dan

menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu, mencerminkan bahwa BUMDes tidak semata-mata mengejar laba, namun juga mengemban misi sosial.



Gambar 4. Penyuluhan Hukum Bersama Pengurus BUMDes, Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa  
[Sumber : Hasil Survei, 2024]

## Simpulan Dan Saran

Dari kegiatan PKM mengenai BUMDes di Desa Salo Palai, Desa Saliki dan Desa Badak Baru dapat disimpulkan bahwa BUMDes memegang peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes memberikan manfaat yang signifikan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap layanan publik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan program-program sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat. Namun, BUMDes juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal, pengelolaan sumber daya manusia yang memadai, dan koordinasi dengan pemerintah desa serta stakeholder lainnya. Dampak dari keberadaan BUMDes di desa selama 3 tahun terakhir memang belum banyak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat desa. Namun, harapan kedepannya bahwa BUMDes dalam penyelenggaraan tidak hanya berdampak pada masyarakat namun juga berdampak pada pemerintah daerah. Keberhasilan BUMDes juga harus memberikan manfaat materi, sehingga desa dapat meningkatkan pendapatannya dengan meningkatnya pendapatan maka desa dapat melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang sebelumnya terhambat karena kurangnya dana. Perkembangan BUMDes juga terlihat dari aset yang dimilikinya.

Sehingga diperlukan penguatan peraturan BUMDes, peningkatan akses terhadap modal, pengembangan sumber daya manusia, penguatan kolaborasi dan koordinasi, serta mendorong partisipasi masyarakat desa.

## Daftar Rujukan

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-168.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(1), 1-12.
- Fitria, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 13-28.
- Huda, S. (2022). Pengenalan Pemanfaatan Cloud Computing dalam Pengembangan Desa Wisata Budaya di Desa Plunturan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 14-18. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i1.3590>

- Kartikasari, E. D., Indira, I., Darianto, D., Hakim, M. A., & Prasetya, D. E. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(1), 37-47.
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73- 81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Nazaruddin Lathif, S. H., & Sapto, M. (2020). Urgensi Peraturan Desa Tentang Bumdes.
- Nur, I. T., Syaprih, A., Suhendro, J., & Siregar, H. (2020). Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsip Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 94-108.
- Peraturan Desa Badak Baru Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Karya Sejahtera.
- Peraturan Desa Saliki Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mekar Sejati.
- Peraturan Desa Salo Palai Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendirian BUMDes Karya Prima.
- Pitria, N. G. A. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Menggunakan Aplikasi Keuangan Milik Desa Delod Peken Tabanan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 114-118. <https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3353>
- Ridwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440.
- Sari, Y. P., & Kismartini, K. (2016). Analisis Aktor Pembentukan Bumdes Pagedangan Cahaya Madani Dalam Perspektif Governance. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 11-25.
- Suandi, I. M. A. P. N., & Sudiartini, N. W. A. (2022). Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 39-44. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i1.3452>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wardani, R. K. (2018). Urgensi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Soropaten Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten.
- Wirsa, I. N. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7-12. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/275>
- Yanti, D. E. S., & Chasanah, I. N. (2022). Desa Wisata Sebagai Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1-5. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i1.3594>
- Yasin, A., & Widayati, U. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 1-7